



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 5 Januari 1973

Nomor : 301/73

Perihal : Penetapan retribusi parkir kendaraan bermotor umum di dalam Terminal, Sub-sub Terminal dan Pangkalan-pangkalan di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa penetapan retribusi parkir kendaraan bermotor umum Honda dan sejenisnya, Oplet, dan Bemo di Terminal-terminal, Sub-sub terminal dan Pangkalan-pangkalan di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, pada waktu ini masih bersifat sementara sambil menunggu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung mengenai penetapan/tarip retribusi parkir termaksud;
- b. Bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah yang bersangkutan, karena kebutuhannya yang mendesak maka perlu segera dikeluarkan terlebih dahulu surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965;
2. Peraturan Daerah tentang Tata tertib Terminal Kotamadya Bandung 1972;

MEMUTUSKAN :

Dengan mendahului Peraturan Daerah yang bersangkutan :

- Menetapkan : I. Tarip retribusi parkir kendaraan bermotor umum di Terminal-terminal, Sub-sub Terminal dan Pangkalan-pangkalan di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung ditentukan sebagai berikut :
1. Untuk Honda dan sejenisnya : Rp. 15,- (limabelas rupiah) untuk setiap kali parkir;
  2. Untuk Oplet : Rp. 15,- (limabelas rupiah) untuk setiap kali parkir;
  3. Untuk Bemo : Rp. 15,- (limabelas rupiah) untuk setiap kali parkir;
  4. Untuk Sub urban jurusan Majalaya, Soreang, Pangalengan : Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) untuk sehari.
- II. Pemungutan/penarikan retribusi parkir di terminal-terminal, Sub-sub Terminal dan Pangkalan-pangkalan di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dilakukan oleh petugas-petugas Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung i.c. Dinas Pendapatan Daerah.
- III. Dilarang kepada siapapun untuk memungut/meminta pembayaran dalam bentuk apapun di dalam kompleks Terminal-terminal, Sub-sub Terminal dan Pangkalan-pangkalan yang ada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, kecuali atas izin Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1973 dan akan dirubah seperlunya bila kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda /Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
10. Dan Satgaspol/Sabhara Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)